



**PEDOMAN  
PENANGANAN  
BENTURAN  
KEPENTINGAN**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. TUJUAN DAN MANFAAT.....	1
1.3. LANDASAN HUKUM DAN REFERENSI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.....	2
1.4. RUANG LINGKUP .....	3
1.5. DAFTAR ISTILAH .....	3
<b>BAB II BENTUK DAN SUMBER TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN</b> .....	<b>5</b>
2.1. KRITERIA ORANG/BADAN HUKUM YANG MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN .....	5
2.2. BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN .....	5
2.3. JENIS BENTURAN KEPENTINGAN .....	6
2.4. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN .....	6
<b>BAB III PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b> .....	<b>7</b>
3.1. PRINSIP DASAR .....	7
3.2. PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN .....	7
3.3. PENGATURAN RANGKAP JABATAN .....	8
3.4. AKTIVITAS LAIN.....	9
<b>BAB IV PENGELOLAAN DAFTAR DAN DOKUMEN</b> .....	<b>10</b>
4.1. DAFTAR PEMEGANG SAHAM.....	10
4.2. DAFTAR KHUSUS.....	10
4.3. PAKTA INTEGRITAS.....	10
4.4. PAKTA INTEGRITAS USULAN TINDAKAN DIREKSI .....	11
<b>BAB V PELAPORAN, SOSIALISASI DAN EVALUASI</b> .....	<b>12</b>
5.1. PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	12
5.2. SOSIALISASI PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	12
5.3. EVALUASI PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN .....	13
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>14</b>
LAMPIRAN 1 CONTOH PAKTA INTEGRITAS DIREKSI.....	15
LAMPIRAN 2 CONTOH PAKTA INTEGRITAS DEWAN KOMISARIS .....	16
LAMPIRAN 3 CONTOH PAKTA INTEGRITAS KARYAWAN.....	17
LAMPIRAN 4 CONTOH DAFTAR KHUSUS PEMEGANG SAHAM .....	18
LAMPIRAN 5 DAFTAR SITUASI KEMUNGKINAN BENTURAN KEPENTINGAN .....	22

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan merupakan bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ini diterbitkan dengan dilatarbelakangi oleh transformasi model bisnis sehubungan dengan dibentuknya induk perusahaan yang selanjutnya disebut  *Holding*, di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (“BPUI”) (“PP 20/2020”).

BPUI melakukan transformasi  *branding* dan logo menjadi Indonesia Financial Group (“IFG”) berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 perihal Persetujuan Perubahan  *Brand* dan Logo PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Kegiatan IFG tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan IFG.

Oleh karena itu, IFG menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di lingkungan IFG, sehingga dapat tercipta pengelolaan perusahaan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan IFG.

Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini senantiasa disesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan, dan perkembangan bisnis IFG yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan pedoman tata kelola perusahaan, pedoman perilaku, nilai-nilai, dan budaya yang berlaku serta kebijakan lain di IFG.

### 1.2. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Sebagai pedoman bagi Insan IFG untuk memahami, mencegah, dan menangani Benturan Kepentingan di IFG.
2. Sebagai pedoman bagi Insan IFG dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di IFG untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik.
3. Menciptakan budaya yang dapat menangani situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja dari Insan IFG.

4. Mewujudkan pengelolaan IFG yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

### 1.3. LANDASAN HUKUM DAN REFERENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### 1.3.1. Undang-undang:

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

#### 1.3.2. Peraturan Pemerintah:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800).

#### 1.3.3. Peraturan, Keputusan, dan Surat Edaran Menteri:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262);
2. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara; dan
3. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-2/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan Serta Penguatan Pengawasan Intern.

#### 1.3.4. Anggaran Dasar Perusahaan:

Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan akta pendirian Nomor 11 tanggal 17 April 1973 yang telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 57 tanggal 17 Juli 1973 Tambahan Nomor 508. Anggaran dasar mana telah diubah beberapa kali sebagaimana telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 tanggal 28 Januari 1986 Tambahan Nomor 103, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 11 Mei 1993 Tambahan Nomor 2081, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 tanggal 16 Januari 1996 Tambahan Nomor 716, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 28 Oktober 1997 Tambahan Nomor 5079. Lebih lanjut, anggaran dasar mana telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2009 Nomor 57 Tambahan Nomor 18788, terakhir telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 4 Tanggal 4 November 2021 dibuat di hadapan Hadijah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 4 November 2021 berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0469414.

#### 1.4. RUANG LINGKUP

Pedoman Penangan Benturan Kepentingan ini merupakan panduan untuk Insan IFG mengenai bentuk dan sumber terjadinya Benturan Kepentingan beserta dengan penanganan dan pelaporan Benturan Kepentingan dalam lingkungan IFG.

#### 1.5. DAFTAR ISTILAH

1. Benturan Kepentingan adalah suatu situasi atau kondisi dimana terjadi perbedaan antara kepentingan ekonomis IFG dengan kepentingan ekonomis pribadi Insan IFG yang dapat merugikan IFG.
2. Daftar Khusus adalah daftar yang berisi kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarganya pada IFG dan/atau Perusahaan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
3. Daftar Pemegang Saham adalah daftar pemegang saham IFG, baik pemegang saham pengendali (mayoritas) maupun pemegang saham non pengendali (minoritas).
4. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan IFG.
5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan IFG untuk kepentingan IFG, sesuai dengan maksud dan tujuan IFG serta mewakili IFG, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Insan IFG adalah Dewan Komisaris, Direksi, pejabat struktural, dan fungsional serta seluruh karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap (KKWT) dari IFG.
7. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan karena mempunyai hubungan hukum dengan IFG.
8. Perseroan adalah Perusahaan Perseroan (Persero) yang selanjutnya disebut IFG.

9. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ IFG yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.

## BAB II

### BENTUK DAN SUMBER TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

#### 2.1. KRITERIA ORANG/BADAN HUKUM YANG MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN

Orang/badan hukum yang mempunyai Benturan Kepentingan adalah meliputi pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal.
2. Hubungan antara pihak karyawan, anggota Direksi, atau anggota Komisaris dari pihak tersebut.
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi dan Komisaris yang sama.
4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan, atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
7. Hubungan lain yang memiliki potensi terjadinya Benturan Kepentingan, namun tidak terbatas pada situasi kemungkinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini.

#### 2.2. BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Bentuk Benturan Kepentingan yang dapat terjadi dan dihadapi oleh Insan IFG, antara lain:

1. Situasi di dalam lingkungan IFG yang menyebabkan adanya kesempatan bagi Insan IFG untuk:
  - a. Menerima gratifikasi atas suatu keputusan/jabatan.
  - b. Menggunakan aset jabatan/ IFG untuk kepentingan pribadi/golongan.
  - c. Menggunakan informasi rahasia jabatan/ IFG untuk kepentingan pribadi/golongan.
  - d. Melakukan proses kegiatan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak tertentu.
  - e. Melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya.
  - f. Situasi lainnya yang tidak menutup memiliki potensi terjadinya Benturan Kepentingan sebagaimana mengacu pada Lampiran 4 pada Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini.
2. Perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis, atau tidak sejenis dengan jabatannya, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
3. Situasi dimana Insan IFG memberikan akses khusus kepada pihak tertentu sehingga dalam pelaksanaannya mengabaikan dan tidak mengikuti prosedur yang seharusnya.
4. Situasi dimana Insan IFG memiliki kesempatan penyalahgunaan jabatan dan penggunaan diskresi yang bersifat penyalahgunaan wewenang.

### 2.3. JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Insan IFG, antara lain:

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh atau hubungan dekat atau ketergantungan atau pemberian gratifikasi.
2. Pengangkatan karyawan, promosi, pengembangan karier, serta pemberian *reward* dan *punishment* berdasarkan pada hubungan dekat atau balas jasa atau rekomendasi atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu.
3. Pemilihan mitra atau rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak obyektif dan profesional.
4. Melakukan kegiatan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur serta menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan dan atas pengaruh pihak lain.

### 2.4. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan dapat disebabkan oleh:

1. Adanya penyalahgunaan wewenang yaitu Insan IFG membuat keputusan atau melakukan tindakan yang melampaui batas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan internal IFG.
2. Adanya perangkapan jabatan yaitu Insan IFG menduduki 2 (dua) atau lebih jabatan sehingga menurunkan kemampuan/produktivitas yang bersangkutan untuk memenuhi tugas pokoknya di IFG.
3. Adanya hubungan afiliasi (pribadi dan golongan) yaitu Insan IFG mempunyai hubungan dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan/atau hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Adanya pemberian gratifikasi yaitu Insan IFG menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan keputusan/jabatannya.
5. Kelemahan sistem prosedur operasional IFG, sehingga menimbulkan terjadinya Benturan Kepentingan.
6. Melakukan aktivitas lain di luar tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tugas utamanya dalam IFG tidak dapat dilaksanakan secara profesional, independen dan akuntabel.



## BAB III PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

### 3.1. PRINSIP DASAR

1. Insan IFG yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan IFG, maka Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Perangkapan jabatan yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan oleh Insan IFG dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan IFG yang mengatur mengenai hal tersebut.
3. Insan IFG yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada IFG.

### 3.2. PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa menghindari terjadinya Benturan Kepentingan yang dapat merugikan IFG.
2. Insan IFG memiliki kewajiban dalam mencegah Benturan Kepentingan melalui:
  - a. Harus mengerti mengenai konsep-konsep yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, jika dihadapkan dengan situasi potensi Benturan Kepentingan mengetahui tindakan yang harus dilakukan,
  - b. Mengungkapkan secara segera disaat mengetahui Benturan Kepentingan terjadi,
  - c. Tidak diperkenankan untuk menandatangani kontrak ataupun dokumen atas nama IFG tanpa adanya dokumen penunjukkan atau kebijakan yang jelas sehingga menimbulkan Benturan Kepentingan.
  - d. Menyampaikan deklarasi tahunan dan setiap ada potensi Benturan Kepentingan.
3. Insan IFG dilarang untuk:
  - a. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban IFG.
  - b. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Menerima pemberian dan keuntungan pribadi lainnya yang bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
  - d. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan IFG.
  - e. Memanfaatkan informasi IFG dan data bisnis IFG untuk kepentingan di luar IFG.
  - f. Terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra kerja atau calon mitra kerja lainnya.
  - g. Memanfaatkan dan menggunakan hak milik intelektual IFG yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan IFG.

- h. Memanfaatkan IFG untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan.
  - i. Melakukan tindakan yang memiliki Benturan Kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi baik langsung dan tidak langsung, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMN yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.
  - j. Menandatangani kontrak ataupun dokumen atas nama IFG tanpa adanya dokumen penunjukkan atau kebijakan yang jelas sehingga menimbulkan Benturan Kepentingan.
4. Insan IFG yang memiliki Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tidak diperbolehkan mengundang, memberikan persetujuan, melakukan pembahasan, mengungkapkan informasi yang terkait, memanfaatkan fasilitas IFG, dan melakukan tindakan lainnya yang memiliki Benturan Kepentingan dan dapat dinilai memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu.
  5. Kebijakan Benturan Kepentingan berlaku juga bagi konsultan yang diminta untuk memberikan pendapat bagi kepentingan IFG.
  6. Dengan adanya kewajiban untuk menyusun Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, dan pernyataan tentang Benturan Kepentingan, setidaknya-tidaknya dapat diketahui adanya unsur Benturan Kepentingan bagi pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi dengan kegiatan IFG.

### 3.3. PENGATURAN RANGKAP JABATAN

#### 3.3.1. Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Dewan Komisaris BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri;
  - b. Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha lainnya atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.
2. Anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris di IFG berakhir karena hukum terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.
3. Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan harus memberitahu RUPS dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya perangkapan tersebut untuk selanjutnya dilanjutkan proses penetapan pemberhentian.

#### 3.3.2. Direksi

1. Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. Direksi pada BUMN dan badan usaha lainnya;
  - b. Dewan Komisaris pada BUMN lainnya;
  - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
  - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

- e. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
- f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- g. Calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Selain jabatan rangkap pada huruf a-g, Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada badan usaha lain, kecuali:

- a. Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan terafiliasi BUMN yang bersangkutan, selain sebagai Komisaris Utama; dan
  - b. Dewan Komisaris pada badan usaha lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh izin dari Menteri.
- 2. Anggota Direksi yang merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, masa jabatannya sebagai anggota Direksi di IFG berakhir karena hukum terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan;
  - 3. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud di atas diangkat sebagai anggota Direksi, maka yang bersangkutan harus memberitahu RUPS dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya perangkapan tersebut untuk selanjutnya dilanjutkan proses penetapan pemberhentian.

#### 3.4. AKTIVITAS LAIN

Insan IFG dapat melakukan aktivitas lain di luar jam kerja, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak memiliki Benturan Kepentingan dengan kepentingan IFG dan/atau aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan/produktivitas yang bersangkutan untuk memenuhi tugas pokoknya di IFG dan dilakukan dengan seijin IFG. Apabila terdapat potensi Benturan Kepentingan maka yang bersangkutan wajib memberitahukan dengan mengisi dan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan yang disediakan IFG.

## BAB IV PENGELOLAAN DAFTAR DAN DOKUMEN

Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi, Direksi IFG wajib:

1. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS, risalah rapat Direksi.
2. Membuat pakta integritas dan pakta integritas usulan tindakan Direksi.
3. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan IFG.
4. Memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan IFG, dan dokumen lainnya;
5. Menyimpan di tempat kedudukan IFG seluruh daftar, risalah RUPS, risalah rapat Dewan Komisaris, risalah rapat Direksi, dan risalah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dokumen keuangan IFG, pakta integritas, pakta integritas usulan tindakan Direksi, dan dokumen lainnya.

Atas permintaan dari pemegang saham, Direksi wajib memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS, pakta integritas, laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan. Daftar dan dokumen asli tersebut disimpan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan.

### 4.1. DAFTAR PEMEGANG SAHAM

1. Daftar Pemegang Saham dibuat oleh Divisi Sekretaris Perusahaan untuk setiap pencatatan atau perubahan :
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham.
  - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham.
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham.
  - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham, dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut.
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang.
  - f. Perubahan kepemilikan saham, jika ada.
2. Daftar Pemegang Saham ditandatangani oleh Direktur Utama;
3. Asli Daftar Pemegang Saham disimpan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan.

### 4.2. DAFTAR KHUSUS

1. Perusahaan mewajibkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta anggota keluarganya untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya di IFG dan/atau perusahaan lain, serta tanggal saham itu diperoleh dalam Daftar Khusus.
2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memperbaharui dan menandatangani Daftar Khusus setiap terjadinya perubahan kepemilikan saham atau minimal setiap awal tahun buku.
3. Divisi Sekretaris Perusahaan sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab dalam mengadministrasikan Daftar Khusus.

### 4.3. PAKTA INTEGRITAS

Insan IFG wajib menandatangani pakta integritas yang memuat pernyataan tidak memiliki Benturan Kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan IFG pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun. Adapun Pakta Integritas yang dimaksud mencakup:

1. Pakta Integritas Direksi sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini.
2. Pakta Integritas Dewan Komisaris sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini.
3. Pakta Integritas Karyawan sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini.

#### 4.4. PAKTA INTEGRITAS USULAN TINDAKAN DIREKSI

Direksi Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Direksi dan pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional IFG, dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan IFG atau mengurangi keuntungan IFG dan wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan dalam setiap keputusan.

## BAB V PELAPORAN, SOSIALISASI DAN EVALUASI

### 5.1. PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan dimana Insan IFG tersebut terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, Insan IFG wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan dalam bentuk surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan.
2. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan, maka Insan IFG wajib menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan kepada:
  - a. Kepala satuan kerja bagi karyawan, dengan tembusan kepada Divisi Satuan Kerja Audit Internal.
  - b. Dewan Komisaris bagi Direksi, dengan tembusan kepada Direktur Utama.
  - c. Pemegang saham bagi Dewan Komisaris.
3. Insan IFG yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau indikasi terjadinya perilaku yang melanggar pedoman penanganan Benturan Kepentingan, berkewajiban melaporkan hal tersebut kepada Satuan Kerja Audit Internal atau satuan kerja yang ditugaskan khusus untuk maksud tersebut yang ditetapkan dalam pedoman sistem pelaporan pelanggaran:
  - a. Email;
  - b. Surat yang ditujukan kepada IFG Integritas;
  - c. Situs WBS;
  - d. Saluran Telepon khusus WBS;
  - e. Saluran Faksimili khusus WBS;
  - f. SMS dan WhatsApp khusus WBS;
  - g. Media lainnya yang disediakan IFG.
4. Pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam pedoman sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).
5. Insan IFG yang terbukti melakukan tindakan melanggar pedoman penanganan Benturan Kepentingan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di IFG.

### 5.2. SOSIALISASI PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

IFG secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal, dengan ketentuan:

1. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip Benturan Kepentingan harus dijadikan acuan oleh Insan IFG maupun oleh seluruh Pemangku Kepentingan. Pemahaman prinsip tersebut diperlukan oleh IFG untuk meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait.
2. Bagi pihak internal, sosialisasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran dan komitmen untuk menerapkan secara konsisten pedoman penanganan Benturan Kepentingan.
3. Bagi pihak eksternal antara lain seperti pemerintah, rekanan, mitra usaha serta masyarakat, sosialisasi diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang adanya

ketentuan Benturan Kepentingan yang ditetapkan oleh IFG, sehingga terwujud proses bisnis yang sehat serta terbebaskan aktivitas IFG dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan IFG.

### 5.3. EVALUASI PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

IFG melakukan evaluasi terhadap penerapan pedoman penanganan Benturan Kepentingan untuk mengetahui kesesuaian pedoman tersebut dengan kebutuhan Perseroan serta mengetahui efektivitas dari penerapan yang dilakukan.

IFG akan senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap pedoman penanganan Benturan Kepentingan mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan serta apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan anggaran dasar IFG yang berkaitan.

## BAB VI PENUTUP

1. Pedoman ini berlaku di lingkungan IFG.
2. Pedoman ini akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala sesuai dengan perkembangan usaha IFG dan dinamika bisnis serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan diatur kemudian.



LAMPIRAN 1

Contoh Pakta Integritas Direksi:

PAKTA INTEGRITAS  
ANGGOTA DIREKSI  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (IFG)

Sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero), saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat : .....

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan kami untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan transaksi, usaha, kegiatan dan/atau aktivitas yang mengandung unsur potensi atau Benturan Kepentingan.
2. Tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau Benturan Kepentingan yang akan merugikan IFG.
3. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan transaksi, usaha, kegiatan dan/atau aktivitas, melibatkan diri serta penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau Benturan Kepentingan dan merugikan IFG, maka saya bersedia menerima seluruh konsekuensi dengan ketentuan yang berlaku di IFG.

Demikian pakta integritas ini kami buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, (tanggal, bulan & tahun)

\_\_\_\_\_  
Nama  
Jabatan

LAMPIRAN 2

Contoh Pakta Integritas Dewan Komisaris:

PAKTA INTEGRITAS  
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (IFG)

Sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero), saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat : .....

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan kami untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan transaksi, usaha, kegiatan dan/atau aktivitas yang mengandung unsur potensi atau Benturan Kepentingan.
2. Tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau Benturan Kepentingan yang akan merugikan IFG.
3. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan transaksi, usaha, kegiatan dan/atau aktivitas, melibatkan diri serta penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau Benturan Kepentingan dan merugikan IFG, maka saya bersedia menerima seluruh konsekuensi dengan ketentuan yang berlaku di IFG.

Demikian pakta integritas ini kami buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, (tanggal, bulan & tahun)

\_\_\_\_\_  
Nama  
Jabatan

LAMPIRAN 3

Contoh Pakta Integritas Karyawan:

PAKTA INTEGRITAS  
KARYAWAN  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (IFG)

Sebagai karyawan IFG, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat : .....

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan kami untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan transaksi, usaha, kegiatan dan/atau aktivitas yang mengandung unsur potensi atau Benturan Kepentingan.
2. Tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau Benturan Kepentingan yang akan merugikan IFG.
3. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan transaksi, usaha, kegiatan dan/atau aktivitas, melibatkan diri serta penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau Benturan Kepentingan dan merugikan IFG, maka saya bersedia menerima seluruh konsekuensi dengan ketentuan yang berlaku di IFG.

Demikian pakta integritas ini kami buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, (tanggal, bulan & tahun)

\_\_\_\_\_  
Nama  
Jabatan

LAMPIRAN 4

Contoh Daftar Khusus Pemegang Saham:

**DAFTAR KHUSUS PEMEGANG SAHAM**  
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (IFG)**  
 (per \_\_\_ 20XX)

1. Informasi berkenaan dengan kepemilikan saham oleh Direksi pada Perusahaan

No.	Nama Pemegang Saham	Saham @ Rp...			Modal ditempatkan	Alamat	Jabatan	Dijaminkan kepada	Tanggal perolehan
		Modal disetor							
		Jumlah	Nilai	Nomor Seri					

2. Informasi berkenaan dengan kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris pada Perusahaan

No.	Nama Pemegang Saham	Saham @ Rp...			Modal ditempatkan	Alamat	Jabatan	Dijaminkan kepada	Tanggal perolehan
		Modal disetor							
		Jumlah	Nilai	Nomor Seri					

3. Informasi berkenaan dengan kepemilikan saham oleh Direksi pada Perusahaan lain

a. Nama : \_\_\_\_\_ (Direktur Utama)

No.	Nama Pemegang Saham	Saham @ Rp...			Modal ditempatkan	Alamat	Jabatan	Dijaminkan kepada	Tanggal perolehan
		Modal disetor							
		Jumlah	Nilai	Nomor Seri					

b. Nama : \_\_\_\_\_ (Direktur ....)

No.	Nama Pemegang Saham	Saham @ Rp...			Modal ditempatkan	Alamat	Jabatan	Dijaminkan kepada	Tanggal perolehan
		Modal disetor							
		Jumlah	Nilai	Nomor Seri					

c. Nama : \_\_\_\_\_ (Direktur ....)

No.	Nama Pemegang Saham	Saham @ Rp...			Modal ditempatkan	Alamat	Jabatan	Dijaminkan kepada	Tanggal perolehan
		Modal disetor							
		Jumlah	Nilai	Nomor Seri					

4. Informasi berkenaan dengan kepemilikan saham Dewan Komisaris pada Perusahaan lain

a. Nama : \_\_\_\_\_ (Komisaris Utama)

No.	Nama Pemegang Saham	Saham @ Rp...			Modal ditempatkan	Alamat	Jabatan	Dijaminkan kepada	Tanggal perolehan
		Modal disetor							
		Jumlah	Nilai	Nomor Seri					

b. Nama : \_\_\_\_\_ (Komisaris)

No.	Nama Pemegang Saham	Saham @ Rp...			Modal ditempatkan	Alamat	Jabatan	Dijaminkan kepada	Tanggal perolehan
		Modal disetor							
		Jumlah	Nilai	Nomor Seri					

c. Nama : \_\_\_\_\_ (Komisaris)

No.	Nama Pemegang Saham	Saham @ Rp...			Modal ditempatkan	Alamat	Jabatan	Dijaminkan kepada	Tanggal perolehan
		Modal disetor							
		Jumlah	Nilai	Nomor Seri					

5. Informasi berkenaan dengan kepemilikan saham anggota keluarga Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan atau Perusahaan lain

a. Nama : \_\_\_\_\_

No.	Nama Pemegang Saham	Saham @ Rp...			Modal ditempatkan	Alamat	Jabatan	Dijaminkan kepada	Tanggal perolehan
		Modal disetor							
		Jumlah	Nilai	Nomor Seri					

b. Nama : \_\_\_\_\_

No.	Nama Pemegang Saham	Saham @ Rp...			Modal ditempatkan	Alamat	Jabatan	Dijaminkan kepada	Tanggal perolehan
		Modal disetor							
		Jumlah	Nilai	Nomor Seri					

Jakarta, \_\_\_\_\_

Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG)

\_\_\_\_\_  
Direktur Utama

LAMPIRAN 5

Daftar Situasi Kemungkinan Benturan Kepentingan

No	Situasi Benturan Kepentingan
1	Insan IFG memiliki saham di perusahaan lain.
2	Insan IFG menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain.
3	Insan IFG bertindak sebagai penasihat dalam bentuk apapun di perusahaan lain.
4	Insan IFG menyediakan jasa manajerial atau konsultan bagi perusahaan lain dimana perusahaan tersebut memiliki hubungan bisnis dengan IFG.
5	Insan IFG merupakan pegawai IFG atau masih terikat kontrak kerja dengan IFG, dan juga bekerja bagi perusahaan lain termasuk juga menjadi wirausaha.
6	Anggota keluarga dari Insan IFG atau siapapun yang memiliki hubungan dekat dengan Insan IFG memiliki hubungan atau sedang akan menjalin hubungan bisnis atau kerjasama dengan IFG.
7	Anggota keluarga dari Insan IFG atau siapapun yang memiliki hubungan dekat dengan Insan IFG sedang melamar pekerjaan atau saat ini masih bekerja di IFG (tidak terbatas posisi/jabatan apapun).
8	Anggota keluarga Insan IFG memiliki kepentingan keuangan yang cukup besar pada perusahaan lain yang memiliki hubungan bisnis atau kerjasama dengan IFG. Pengecualian: Apabila kepentingan tersebut terdiri dari surat berharga perusahaan publik.
9	Insan IFG menerima pembayaran atau keuntungan lainnya untuk penampilan publik, pengajaran, atau publikasi dalam konteks sehubungan dengan tempat bekerja.
10	Insan IFG menggunakan aset jabatan/ IFG untuk kepentingan pribadi/golongan.
11	Insan IFG menggunakan informasi rahasia jabatan/ IFG untuk kepentingan pribadi/golongan.